



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Widanarko Bin Matraji
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/14 Juni 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Ploso Gg.7 No. 25 RT/RW. 07/05 Kel. Ploso
Kec. Tambaksari Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Widanarko Bin Matraji ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berkantor di Grand bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDANARKO BIN MATRAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto $\pm 0,066$ gram
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full
 - c. 1 (satu) HP VIVO Y25 Warna Hitam No. Simcard 0881-0267-14788
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa WIDANARKO BIN MATRAJI pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Garasi Parkiran Truck di Jalan PLN Gardu Karangasem Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan bertempat di sekitar Gang 3 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan di atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari Sdri. AZIZAH melalui 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam No. Simcard 0881-0267-14788 milik Terdakwa yang menerangkan bahwa Sdri. AZIZAH ingin memesan sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah bagi Terdakwa, lalu keesokannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memesan sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RUSTAM (DPO) melalui 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam No. Simcard 0881-0267-14788 kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RUSTAM di Garasi Parkiran Truck di Jalan PLN Gardu Karangasem Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan ditempat tersebut Terdakwa menerima 1 plastic klip yang berisi Kristal Warna Putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang Netto ± 0.066 gram namun untuk pembayarannya akan dibayar secara transfer setelah Terdakwa memberikan 1 plastic klip yang berisi Kristal Warna Putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang Netto ± 0.066 gram tersebut kepada Sdri. AZIZAH kemudian Terdakwa membawa 1 plastic klip yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal Warna Putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang Netto ± 0.066 gram tersebut ke kost Sdri. AZIZAH yang berada di Gang 3 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Selanjutnya setelah sampai di Lokasi yang dimaksud, pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gresik dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 plastic klip yang berisi Kristal Warna Putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang Netto ± 0.066 gram yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang berada di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Warna Hitam No. Pol B-4765-FIK (Tanpa STNK) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam No. Simcard 0881-0267-14788 milik Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06849/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 20538/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 20538/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa WIDANARKO Bin MATRAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WIDANARKO BIN MATRAJI pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kost yang beralamat di Gang 3 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi SHOGI HARTADI dan Saksi LATIF FAJARIYANTO selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dugaan tindak pidana narkotika yang berada di sekitaran Gang 3 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di depan sebuah kost kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan dalam penguasaan motor yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 plastic klip yang berisi Kristal Warna Putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang Netto ± 0.066 gram yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang berada di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Warna Hitam No. Pol B-4765-FIK (Tanpa STNK) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam No. Simcard 0881-0267-14788 milik Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06849/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 20538/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 20538/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa WIDANARKO Bin MATRAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Latif Fajariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Shogi Hartadi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12:30 WIB di depan kos di Desa Sidorukun Gang 3 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah kos Desa sidorukun gang 3 kecamatan Gresik kabupaten Gresik sering dilakukan atau digunakan untuk peredaran gelap narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama salah satu teamnya yaitu Saksi Shogi Hartadi dan Moh. Khafidh S melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran dari info masyarakat tersebut dan betul adanya saat Saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari seseorang lalu Saksi menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian ternyata betul orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang diletakkan di dashboard sepeda motor, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan saudara Azizah yaitu pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran tunai yaitu dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saudara Azizah yang merupakan pacar Terdakwa kalau sabu tersebut sudah diterima oleh saudara Azizah;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudara Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saudara Azizah memesan sabu kepada Terdakwa baru sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual lagi oleh saudara Azizah;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu bersama pacarnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang sendirian dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku terus terang tentang Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Shogi Hartadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Latif Fajariyanto menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12:30 WIB di depan kos di Desa Sidorukun Gang 3 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang diletakkan di dashboard sepeda motor, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan saudara Azizah pacar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli paket sabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh saudara Azizah kalau sabu tersebut sudah diterima saudara Azizah;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudara Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu bersama pacarnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06849/NNF/2024 tanggal 03 September 2024, yaitu bahwa barang bukti berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram adalah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12:30 WIB di depan kos di Desa Sidorukun Gang 3 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu yang di simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang di letakkan di dashboard sepeda motor, 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan pesanan saudara Azizah yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh saudara Azizah apabila shabu tersebut sudah diterima saudara Azizah;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudara Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat timbang Netto + 0.066 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full;
3. 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788;
4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12:30 WIB di depan kos di Desa Sidorukun Gang 3 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu yang disimpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi juga menyita 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram adalah Metamfetamina (sabu) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan pesanan saudara Azizah yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh saudara Azizah, kalau shabu tersebut sudah diterima saudara Azizah;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudara Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu bernama Widanarko Bin Matraji adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau



pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perantara adalah penghubung yaitu menghubungkan penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12:30 WIB di depan kos di Desa Sidorukun Gang 3 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu yang di simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saksi Latif Fajariyanto dan Saksi Shogi Hartadi juga menyita 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram adalah Metamfetamina (sabu), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan pesanan saudari Azizah yang merupakan pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket sabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saudari Azizah apabila sabu tersebut sudah diterima saudari Azizah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudari Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu untuk saudari Azizah yaitu dengan Terdakwa membeli paket shabu kepada saudara Rustam Als Tonyek seharga Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu, yang nantinya uang Terdakwa akan diganti oleh saudari Azizah serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saudari Azizah berupa uang bensin sebesar Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tujuan Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu adalah untuk orang lain dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dengan berat timbang Netto +

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.066 gram; 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full dan 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788 adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK) adalah alat hasil dari melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Widanarko Bin Matraji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Pradana bin Suraji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih yaitu narkotika jenis

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat timbang Netto + 0.066 gram;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok JUST Full;
- 1 (satu) HP VIVO Y25 warna hitam no simcard 0881-0267-14788;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam No. Pol B-4765-FIK (tanpa STNK);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.